



Review Article

KAJIAN KRIMINOLOGI TINGKAT KRIMINALITAS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN AYAH SAMBUNG PADA ANAK PEREMPUANNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: NOMOR 17/PID.B/2017/PN SNT);

¹Ferdinando Manik, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Email : nandomanik22@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, indrakumalasari@gmail.com

Article History

Received: 18.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus. Hasil Pembahasan: pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt antara lain: Korban dalam keadaan tidak berdaya; Adanya Niat dan kesempatan; adanya Peranan Korban anak. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt yaitu bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt terlebih dahulu mempertimbangkan dalam hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat; Perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi Saksi 2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa dan keluarga Saksi Saksi 2 telah berdamai

Kata Kunci: *Kriminologi, Tingkat Kriminalitas, Kekerasan Seksual, Ayah Sambung Anak Perempuannya.*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Tingginya angka kriminalitas terhadap perempuan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus-kasus yang diberitakan diberita televisi yang menyangkut kepada kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini, bukan lagi dari orang jauh atau orang lain. Kekerasan seksual yang banyak terjadi melainkan dilakukan oleh orang terdekat, misalnya ayah kandung, ayah tiri, abang, kakak, paman kakek dan lainnya yang masih tergolong keluarga terdekat.

Ada banyak kemungkinan kekerasan seksual terjadi di sekitar kita.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum lama ini mencatat 70% korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku, mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, hingga keluarga terdekat korban. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus sepanjang Januari-28 Mei 2023.¹ Namun untuk jumlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat belum ada spesifikasi jumlahnya. Karena pada tiap-tiap daerah pasti memiliki jumlah yang berbeda.

Secara kriminologi, bahwa kasus kekerasan yang sering terjadi salah satunya merupakan kekerasan seksual terhadap anak tiri yang dilakukan oleh ayah sambung (ayah Tiri). Walaupun sebenarnya sangat dimungkinkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung juga banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Ayah tiri merupakan status yang disebabkan oleh anak-anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya atau sebab yatim (meninggal dunia ayahnya).² Ayah tiri merupakan seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya selepas ayah kandungnya berpisah dengan ibu kandungnya dan tidak lagi terikat pernikahan dengan ibu kandungnya itu. Jadi kedudukan ayah tiri sebagai pengganti dari ayah kandung si anak, jika meninggal artinya hak dan kewajiban beralih kepada ayah tiri (sambung). Namun jika berpisah hidup dengan si ibu, maka hak dan kewajiban masih terus di pegang oleh sang ayah kandung.

Dalam hukum Islam, Ketika seorang lelaki menikahi janda yang memiliki anak perempuan, dalam bahasa syariat, status anak perempuan ini disebut rabibah bagi suami ibunya. Dalam hukum Islam, anak tiri merupakan anak salah seorang suami atau istri sebagai hasil perkawinannya dengan istri atau suami nya terlebih dahulu, yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri itu berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibunya.³

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. Anak sebagai korban merupakan subjek pelanggaran hawa nafsu dari pelaku

¹<https://mediaindonesia.com/humaniora/604387/kekerasan-seksual-kerap-terjadi-di-lingkup-keluarga-sendiri> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 17.01 wib

² Naqib Azmie, "Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Ayah Tiri (Studi Kasus Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) hlm. 41.

³ Abd. Wahid, 2022, Pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh) hlm. 52

yang akan sangat berpengaruh pada aspek psikologis dan psikososial dalam dirinya.⁴ Sementara itu, definisi Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan.⁵

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan tiri sangat berdampak terhadap psikologis si anak. Sehingga diupayakan agar anak menjadi perhatian serius bagi si ibu untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang akan timbul karena keberadaan si ayah sambung tersebut di lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt tersebut?

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁶ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus.

RESULTS AND DISCUSSION

Kronologi Kasus

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya di RT. XX XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muaro Jambi dari tempat kerjanya di PT. Brahma Bina Bakti untuk istirahat kerja. Sesampai di rumahnya Terdakwa melihat Saksi 2 (yang merupakan anak tiri dari Terdakwa) dan tidak ada ikatan perkawinan, dimana korban mengalami Down Syndrom (lemah mental) yang berumur 25 (duapuluh lima) tahun (berdasarkan Kartu Keluarga No.1505021303120061) tiduran di kamar. Kemudian Terdakwa mengunci pintu depan rumah dan pergi ke kamar saksi korban. Dalam keadaan korban tidak berdaya lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang dan meraba payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menggeser tangan kanannya ke bagian perut saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina saksi korban, sehingga mengeluarkan sperma.

⁴ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, Volume 3, Nomor 2, September 2021. Hlm.59

⁵

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

Menurut Visum Et Repertum No. R / 18 / XI / 2016 / Rumkit tanggal 14 November 2016 yang dike luar kan Rumah Sakit Umum Bhayangkara, pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi 2:

Hasil Pemeriksaan:

a Pemeriksaan Luar

- Kesadaran: baik
- Pernafasan: normal

b Pemeriksaan Dalam: tampak luka robek selaput darah arah jarum jam tujuh dan jam lima sampai ke dasar.

c Pemeriksaan Penunjang

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bobo bertulis happy ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif kembang ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih merk michiyo ;
 - 1 (satu) helai BH mini set warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai kain sarung panjang batik warna variasi coklat, hitam dan kuning ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bertulis Converse ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk bontex ; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bobo bertulis happy ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif kembang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih merk michiyo;
 - 1 (satu) helai BH mini set warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kain sarung panjang batik warna variasi coklat, hitam dan kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bertulis Converse;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk bontex;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (duaribu limaratus rupiah);

Putusan hakim tersebut sedikit berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan jaksa berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya. Sebagaimana Bunyi Pasal 286 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adapun Unsur-unsur yang terpenuhi dalam Pasal 286 KUHP antara lain:

- a. Unsur tidak berdaya merupakan unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pelaku dalam hal ini terdakwa yang berkedudukan sebagai ayah tiri korban.
- b. Kondisi tidak berdaya bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Bahwa anak korban mengalami kondisi Kesehatan mental yang tidak baik, sehingga dikatakan tidak berdaya.
- c. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya. Terdakwa mengetahui bahwa anak korban mempunyai kekurangan dalam Kesehatan mental. Sehingga mengalami ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan atas yang terdakwa lakukan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) antara lain:

- a. Korban dalam keadaan tidak berdaya,
Ketidak berdayaan korban anak di buktikan dengan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan saksi Ahli bahwa kondisi Saksi Saksi 2 mengalami gangguan mental atau sakit keterbelakangan mental sejak lahir dan Saksi Saksi 2 juga sulit dalam berkomunikasi sehari-hari, hal ini diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : Ket/3907/RSJ-1.2.2/XI/2016 tanggal 16 November 2016 terhadap Saksi Lilis Eliyanti Bin Sutris yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Subjek tergolong individu yang mengalami Symptom menunjukkan Down Syndrom dengan IQ adalah 40, ada hambatan dalam komunikasi verbal dan saat ini mengalami trauma pasca kejadian, dengan menampakkan emosi yang labil, perilaku agresif dan gampang menangis.

b. Adanya Niat dan kesempatan

Berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt, bahwa peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban anak yang dilakukan oleh ayah sambung karena adanya kesempatan dan niat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Dimana Ketika melihat anak korban hanya sendiri dirumah dan tidak ada orang lain, maka timbullah niat terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada saat itu.

c. Adanya Peranan Korban

Dari hasil keterangan terdakwa pada persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt, bahwa niat melakukan pemerkosaan itu timbul saat terdakwa melihat korban dalam keadaan setengah telanjang (tidak memakai celana dan celana dalam), sehingga terdakwa terangsang dan melakukan perkosaan terhadap anak korban.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt tersebut?

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt terlebih dahulu mempertimbangkan dalam hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi Saksi 2

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan keluarga Saksi Saksi 2 telah berdamai

CONCLUSION

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anak perempuan (tiri) berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt antara lain: Korban dalam keadaan tidak berdaya; Adanya Niat dan kesempatan; adanya Peranan Korban anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.B/2017/PN Snt yaitu bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN Snt terlebih dahulu mempertimbangkan dalam hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat; Perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi Saksi 2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa dan keluarga Saksi Saksi 2 telah berdamai

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- Abd. Wahid, 2022, Pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh).
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, Volume 3, Nomor 2, September 2021. Hlm.59
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Naqib Azmie, 2023, “Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Ayah Tiri (Studi Kasus Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember)
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/604387/kekerasan-seksual-kerap-terjadi-di-lingkup-keluarga-sendiri> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 17.01 wib